

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* Jakarta: Kencana.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media.
- , 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- BKPH Lampung. 1997. *Simposium Tentang Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Fahmi Amrusi dalam Ni' Matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Jawa Timur: Setara Press.
- Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum (Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Hamba Thalib dan Syamsuddin Pasamai. 2009. *Sejarah Hukum (Dalam*

- Dinamika Ilmu Hukum*). Makassar: PT. Umitoha Ukhuwa Grafika.
- Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Arditama.
- John W.Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majda El Muhtaj. 2005.*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah. 2010. *Arti Penting Bantuan Hukum Struktural*.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. 2006.*Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Republika Indonesia, Lembaga Administrasi Negara dan SANKRI. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabet.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyu Wibowo. 2014. *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta:

Pusat Studi Hukum Militer.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman dan Mualifah. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.

BACAAN JURNAL

Sri Rahayu Wilujeng, “*Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*”, Jurnal Humanika, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2013.

Yusuf Saefudin, “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* ”, Jurnal Idea Hukum, 2015.

Oki Wahyu Budijanto, “*Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Acces of Law Aids To The Poor)*”, De Jure, Vol. 16 No. 4 Desember 2016.

Muh. Hasrul dan Syafa’at Anugrah Pradana, “*Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah*”, Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27 No. 26 Maret 2019.

Setya Retnami, “*Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, No. 8 Tahun 2001.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

L A M P I R A N



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 252 / 180 / B.HUK / VI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NURLINDA, SH., MM**

Jabatan : Plt. Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **SARTIKA INDRAWATI JS**

Nim/Jurusan : B12116505 / Hukum Adm Negara

Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar

Judul : **"PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR"**

Benar telah mengadakan penelitian dalam bentuk pengambilan data dan wawancara pada Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mulai dari tanggal 11 Juni s/d 22 Juni 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni 2020

A.n. KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Plt. Kasubag. Bantuan Hukum,



NURLINDA, SH., MM

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 19721102.200212.2.004



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

Jl. PELITA RAYA VI BLOK A 34 NO 9. MAKASSAR 90222, TELEPON (0411) 448215
Website: www.lbhmakassar.org atau www.ylbhi.or.id Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Surat Keterangan

Nomor: 027/SK/LBH-MKS/VII/2020

Menerangkan Bahwa

Nama : Sartika Indrawati JS.
NIM` : B12116505
Program : Strata 1 (S1)
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Institusi : Universitas Hasanuddin (Kampus Tamalanrea)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245

Telah melakukan penelitian di kantor LBH Makassar pada 30 Juni 2020, dengan judul penelitian **Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No.7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Juli 2020

a.n. Direktur LBH Makassar

Muhammad Haedir, S.H.

Wakil Direktur Bidang Internal

DAFTAR TIM BANTUAN HUKUM
KEPADA PENDUDUK TIDAK MAMPU
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

No.	N A M A	KEDUDUKAN DLM TIM	No. Telp
1.	M. HASBI ABDULLAH, SH	KOORDINATOR	0811445902
2.	SAKKA PATI, SH., MH	SEKRETARIS	081342025101
3.	MUH. FAKHRI JAWAD, SH., MM	ANGGOTA	082189954569/ 085374311969
4.	ARIADIN NADJAMUDDIN, SH, MH	ANGGOTA	08124180488
5.	AHMAD FARID, SH., MH	ANGGOTA	0811444344
6.	BAHTIAR, SH, MH	ANGGOTA	085398517575
7.	RUSDIN TOMPO, SH	ANGGOTA	081543185183
8.	EFENDI, SH	ANGGOTA	08124268383
9.	R U S L I, SH	ANGGOTA	081342925901
10.	ABDUL JABBAR. AK, SH	ANGGOTA	081245997188/ 081524249482
11.	YUSUF RUKKA, SH	ANGGOTA	081342979678
12.	MUH. YUNUS, SH	ANGGOTA	081355147327/ 085394099037
13.	HANNANI PARANI, SH	ANGGOTA	081355331239
14.	SYURYANTI MANSYUR, SH	ANGGOTA	081355059597
15.	ANDI NURHAYATI, SH	ANGGOTA	081343979715

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
YAYASAN PUSAT ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
ORANG INDONESIA

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu
Delapan Belas (- -2018), masing-masing yang bertandatangan di bawah
ini :

- I. MOH. RAMDHAN POMANTO, Jabatan Walikota Makassar, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.....
- II. KHAIR KHALIS SYURKATI, SH, MH, Jabatan Ketua Yayasan Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pusat Advokasi Dan Bantuan Hukum Orang Indonesia, berkedudukan dan berkantor pada Jalan Gunung Merapi No. 36 B Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan bahwa dengan memperhatikan :

1. PIHAK PERTAMA adalah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan/lembaga/organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum, yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Untuk efektif dan tertibnya pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum kepada penduduk miskin Kota Makassar sesuai standar pelayanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dipandang perlu adanya Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK;

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pemberian layanan bantuan hukum kepada penduduk miskin Kota Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat atas semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberian layanan bantuan hukum kepada penduduk miskin Kota Makassar, berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada penduduk miskin Kota Makassar, yang proses pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan PARA PIHAK dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada penduduk miskin Kota Makassar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Penyediaan anggaran bantuan hukum untuk penduduk miskin Kota Makassar oleh PIHAK PERTAMA, dan penyaluran anggaran bantuan hukum tersebut kepada PIHAK KEDUA selaku pemberi layanan bantuan hukum
- b. Pelaksanaan pemberian jasa layanan bantuan hukum non litigasi dan/atau litigasi kepada penduduk miskin Kota Makassar oleh PIHAK KEDUA, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penyediaan anggaran, penyaluran anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK, yang prosesnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini yaitu 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila diantara PIHAK KEDUA terdapat yayasan/lembaga/organisasi bantuan hukum yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mengikat PIHAK PERTAMA dengan yayasan/lembaga/organisasi bantuan hukum tersebut.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Bilamana terjadi perbedaan pendapat terhadap Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (2) Bilamana terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maka terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) dimaksud ayat (2) pasal ini, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing bermaterai cukup, selanjutnya PIHAK KEDUA memegang 1 (satu) rangkap dan selebihnya dipegang oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,
YAYASAN PUSAT ADVOKASI DAN
BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA,



KHAIR KHALIS SYURKATI, SH, MH.
Ketua

PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO